

# **Kerentanan Kurir Narkotika Perempuan dan Hukum Yang Tak Peka**

Oleh Novia Puspitasari

Novia Puspitasari | September 2020

©2020 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Editor: Albert Wirya

Desain Sampul dan Diagram: Tengku Raka

Diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat  
Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet  
Jakarta Selatan, 12820  
Indonesia

## PENDAHULUAN

Kebijakan narkoba masih menampakkan watak yang maskulin di Indonesia. Narkoba dianggap sebagai barang laki-laki sehingga keterlibatan perempuan di dalamnya terasa sebagai anomali. Persepsi semacam ini yang menyebabkan kebijakan narkoba yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU Narkoba) bias gender.

Melalui pendekatan punitifnya, UU Narkoba dengan mudah menjerat banyak orang ke penjara. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas) per 2017 menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba menjadi penyumbang tertinggi kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di penjara dengan jumlah sebanyak 99.507 orang atau 62,63% dari total populasi penjara.<sup>1</sup> Apabila diklasifikasikan berdasarkan kelas pengguna dan perdagangan narkoba, perdagangan narkoba memberikan sumbangsih tertinggi masalah *overcrowding* di penjara.<sup>2</sup>

Dalam banyak kasus perdagangan narkoba, perempuan terlibat. Keterlibatan perempuan ini lebih banyak berada di level bawah atau sebagai kurir narkoba.<sup>3</sup> Meskipun jumlah mereka tidak sebanyak laki-laki, jumlah perempuan yang mendapatkan pemenjaraan mengalami kenaikan signifikan. Hasil pemantauan *Penal Reform Internasional* dan *Thailand Institute of Justice* menunjukkan bahwa populasi perempuan di penjara

---

<sup>1</sup> Arinta Dea, Astried Permata, Naila Rizqi Zakiah, *Yang Terabaikan: Potret Situasi Perempuan yang Dipenjara Akibat Tindak Pidana Narkoba*. (Jakarta: LBH Masyarakat, 2019), hal. 20.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> WOLA, The International Drug Policy Consortium (IDPC), Dejusticia, The Inter-American Commission of Women (CIM) of the Organization of American States (OAS), *Women, Drug Policies, and Incarceration: A Guide for Policy Reform in Latin America and Caribbean*, diakses di <https://womenanddrugs.wola.org/women-drug-policy-and-incarceration-a-guide-for-policy-reform-in-latin-america-and-the-caribbean/>, hal. 10.

karena tindak pidana narkoba meningkat 50% dalam kurun waktu 2000-2020.<sup>4</sup>

Dalam kerangka hukum narkoba yang punitif, perempuan kurir sulit mendapatkan keadilan. Mereka kurang mendapatkan informasi tentang hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum.<sup>5</sup> Selain itu, kerentanan ekonomi dan faktor kekerasan yang mereka terima sebelum tindak pidana tersebut terabaikan.

Laporan monitoring dan dokumentasi ini akan membahas lebih lanjut mengenai situasi perempuan kurir narkoba, alasan yang melatarbelakangi perempuan menjadi kurir, hingga kerentanan yang seringkali diabaikan oleh hukum narkoba di Indonesia.

## **Metodologi**

Laporan ini menggunakan data yang diperoleh dari metode monitoring media daring. Enumerator melakukan pencarian di mesin pencari Google dengan mengetikkan kata-kata kunci yang berkaitan, dan memilah mana artikel yang meliput tentang kasus kurir narkoba perempuan di Indonesia pada tahun 2019. Setelah terkumpul, para enumerator mengkategorisasi keterangan-keterangan dalam berita sehingga terkumpul data kuantitatif atas perempuan kurir narkoba. Laporan ini menemukan 168 berita perempuan yang ditangkap sebagai kurir narkoba yang dimuat oleh 170 media.

Metode monitoring dan dokumentasi media daring ini memiliki keterbatasan tertentu, terutama dalam hal verifikasi fakta. Tim peneliti sangat bergantung dengan bagaimana media daring baik nasional maupun lokal membuat pemberitaan dan memaparkan fakta-fakta. Ada kemungkinan terdapat fakta yang tidak terungkap, penjelasan simpang siur,

---


<sup>4</sup> Penal Reform International. *Global Prison Trends 2020*. (TIJ dan Penal Reform International, 2020), hal 6.

<sup>5</sup> Julia Kensy, Camille Stengal, Marie Nougier, dan Ruth Birgin, *Drug Policy and Women: Addressing the Negative Consequences of Harmful Drug Control*, (International Drug Policy Consortium, 2012).

maupun adanya perbedaan fakta antara satu media dengan media lain. Selain itu, laporan ini hanya menyajikan gambaran umum fakta perempuan kurir narkoba sehingga terbuka kemungkinan ada penangkapan perempuan kurir narkoba yang tidak tercantum dalam laporan ini.




## PEMBAHASAN



## RUTE PERJALANAN



## TEMPAT PENANGKAPAN



Keterlibatan perempuan sebagai kurir narkoba bukanlah hal yang baru meskipun laki-laki masih mendominasi perdagangan narkoba. Resolusi 52/1 *Commission of Narcotic Drugs* (CND) memperkirakan sekitar 20 persen



pedagang narkoba adalah perempuan.<sup>6</sup> Sementara itu, data UNODC 2012-2016 yang dikumpulkan dari 98 negara berdasarkan jenis kelamin menunjukkan hanya 10 persen proporsi perempuan yang berhadapan hukum karena tindak pidana narkoba.<sup>7</sup> Meskipun proporsinya kecil, angka keterlibatan perempuan dalam perdagangan narkoba mengalami kenaikan yang signifikan.

Dari sisi rantai penawaran (*drug supply*), perempuan memiliki beberapa peran dalam perdagangan narkoba. Dalam kelas perdagangan, perempuan memiliki tiga peran yaitu: (1) tingkatan pertama/tertinggi di mana perempuan berperan sebagai pemimpin (*lead role*); (2) tingkatan kedua atau menengah (*intermediate*) di mana, sekalipun mereka tidak mengorganisasi perdagangan, peran mereka masih signifikan; (3) tingkatan paling bawah dalam perdagangan yaitu menjadi kurir narkoba (*drug mules*), atau individu yang membawa narkoba melintasi perbatasan.<sup>8</sup> Berbeda dengan kedua peran sebelumnya, peran perempuan di level ini merupakan peran yang paling banyak mengeksploitasi perempuan karena orang yang terlibat biasanya terjebak dalam kemiskinan.<sup>9</sup>

Jika keterlibatan dalam perdagangan narkoba kerap diidentikkan dengan keuntungan finansial yang besar, tidak demikian adanya dengan perempuan kurir narkoba.<sup>10</sup> Mayoritas perempuan yang menjadi kurir narkoba adalah mereka yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi menengah ke bawah. Dalam menjalankan pekerjaannya, mereka pun mengalami kekerasan dan eksploitasi.<sup>11</sup>

Pendokumentasian ini menemukan beberapa alasan-alasan perempuan menjadi kurir narkoba. Mayoritas pelaku mendapatkan upah atau iming-

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>7</sup> UNODC. *Women and Drugs: Drug use, drug supply, and their consequences*, (United Nations publication: 2018), hal. 26.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 27-29.

<sup>9</sup> Julia Kensy, Camille Stengal, Marie Nougier, dan Ruth Birgin, *Op. Cit.*, hal. 4

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 3

<sup>11</sup> WOLA, The International Drug Policy Consortium (IDPC), Dejusticia, The Inter-American Commission of Women (CIM) of the Organization of American States (OAS), *Op. Cit.*, hal. 8

iming akan upah. Namun, keuntungan finansial bukanlah satu-satunya motivasi perempuan untuk terlibat kasus narkoba. Monitoring ini menggolongkan lagi alasan-alasan tersebut menjadi empat kategori, yakni 25 kasus untuk memenuhi kebutuhan hidup, 13 kasus diminta pasangan, 11 kasus diperintah tahanan/narapidana, dan 6 kasus lain-lain. Terdapat empat alasan yang teridentifikasi.

## **Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup**

Menurut Fleetwood, perempuan menjadi kurir narkoba untuk “menyediakan” (*provisioning*) nafkah bagi keluarganya dan memenuhi tuntutan sebagai orang tua.<sup>12</sup> Pemenuhan kebutuhan domestik ini bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga tanggungan mereka yang lain, seperti anak dan cucu.

Di Indonesia, anak masih menjadi tanggungan utama perempuan kurir narkoba. Sebagai contoh, seorang perempuan berinisial DJ dari Tangerang menjual narkoba jenis sabu-sabu untuk membeli susu anaknya yang semakin tidak terjangkau karena suaminya dipenjara karena kasus narkoba.<sup>13</sup> Tanggungan anak ini menjadi hal yang tak terpisahkan dalam kasus kurir narkoba perempuan di Indonesia. Sayangnya, hanya sebanyak 8 dari 162 berita mencantumkan jumlah anak dari kurir narkoba perempuan, yang bervariasi mulai dari satu hingga enam anak.

Konstruksi peran perempuan untuk persoalan domestik berimplikasi pada sedikitnya akses perempuan terhadap pendidikan. Penutupan akses perempuan terhadap pendidikan dan lapangan kerja membuat pilihan menjadi kurir narkoba diambil oleh sebagian orang. Dalam situasi pasangan dari perempuan melakukan tindak pidana dan dipenjara,

---

<sup>12</sup> Jennifer Fleetwood, *Drug Mules: Women in the International Cocaine Trade*, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014), hal. 98.

<sup>13</sup> “Demi Membeli Susu Anaknya, Seorang Wanita di Tangerang ini Nekat Menjadi Kurir Narkoba,” *centralnews*, 18 Januari 2019, diakses di <https://centralnews.co.id/2019/01/18/demi-membeli-susu-anaknya-seorang-wanita-di-tangerang-ini-nekat-menjadi-kurir-narkoba/>.

perempuan semakin terbebani oleh peran ganda, yakni pekerjaan domestik dan pencari nafkah. Beban ganda ini tampak jelas dalam kasus Y yang menjadi kurir narkoba kurang lebih selama tiga tahun demi menghidupi diri dan anaknya sejak bercerai dengan suaminya. Y menjadi kurir jaringan narkoba yang dikontrol oleh seorang narapidana di Lapas.<sup>14</sup>

Upah yang ditawarkan oleh sindikat seringkali tidak sebanding dengan risiko yang mereka terima. Tidak jarang perempuan harus menjalankan perannya terlebih dahulu sebelum mendapatkan upah (dijanjikan upah). Sebagai contoh, ML, perempuan asal Deli Serdang, menjadi kurir dengan iming-iming upah Rp. 50.000 per paket yang diantar. Jumlah upah yang tidak sebanding dengan risikonya terpaksa ML lakukan sebagai pekerjaan sampingan selain pekerjaan utamanya sebagai buruh cuci.<sup>15</sup>

Selain upah kecil, perempuan kurir juga sering tidak diberitahu oleh perekrut berapa nominal upah dan kapan upah tersebut diperoleh. Hal ini yang dialami oleh RNH, perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai kurir *laundry* dan baru pertama menjadi kurir narkoba.<sup>16</sup> Sayangnya, media justru memberitakan seolah RNH mendapat keuntungan miliaran rupiah dari aksinya. Selain itu, meskipun media mengakui beban ganda RNH sebagai janda, tidak ada informasi lanjutan tentang kebutuhan finansial yang menjadi tanggungan RNH. Hal ini menghilangkan kompleksitas kerentanan ekonomi perempuan kurir dan hanya menguatkan stigma terhadap mereka.

---

<sup>14</sup> "Seorang Wanita jadi Kurir Sabu Jaringan Lapas demi Anak: Simpan Narkoba di Kulkas Biar Awet," [tribunnews.com](https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/08/seorang-wanita-jadi-kurir-sabu-jaringan-lapas-demi-anak-simpan-narkoba-di-kulkas-biar-awet), 8 Agustus 2019, diakses di <https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/08/seorang-wanita-jadi-kurir-sabu-jaringan-lapas-demi-anak-simpan-narkoba-di-kulkas-biar-awet>.

<sup>15</sup> Stepanus Purba. "Jadi Kurir Narkoba Demi Rp. 50.000, Perempuan ini Ditangkap Polres Deliserdang," [iNewsSumut.id.](https://sumut.inews.id/berita/jadi-kurir-narkoba-demi-rp50000-perempuan-ini-ditangkap-polres-deliserdang), 20 Juli 2019, diakses di <https://sumut.inews.id/berita/jadi-kurir-narkoba-demi-rp50000-perempuan-ini-ditangkap-polres-deliserdang>.

<sup>16</sup> "Janda Berprofesi Kurir Laundry ini Nyambi Jadi Pengedar Narkoba Bernilai Miliaran Rupiah," [akurasi.id](https://www.akurasi.id/janda-dan-kurir-laundry-ini-nyambi-jadi-pengedar-narkoba-bernilai-miliaran-rupiah/), 12 Desember 2019, diakses di <https://www.akurasi.id/janda-dan-kurir-laundry-ini-nyambi-jadi-pengedar-narkoba-bernilai-miliaran-rupiah/>.

Alasan lain yang mendorong perempuan menjadi kurir yaitu untuk biaya menikah. HS menjadi kurir lintas negara bersama dengan pasangannya, FAA.<sup>17</sup> Motivasi untuk menikah bukanlah alasan sepele yang perlu diabaikan ketika memproses tindak pidana narkoba. Status HS sebagai janda menimbulkan banyak stigma di dalam sistem masyarakat yang patriarkis, sehingga hubungan pernikahan formal yang diakui oleh negara menjadi salah satu jalan keluar. Alasan menikah ini bisa jadi yang mendorong HS dan FAA untuk menjadi kurir agar dapat mengumpulkan modal untuk kebutuhan pernikahan.

Bukan hanya media, sistem hukum pun masih belum mengakomodir konteks sosial-ekonomi perempuan kurir narkoba. Ketentuan pidana dalam UU Narkotika merupakan delik formil, menitikberatkan pada melakukan tindakan yang dilarang, sehingga ketika perbuatan yang dilarang telah dilakukan, seseorang dapat dituntut. Hal ini berbeda dengan tindakan-tindakan pidana yang tergolong delik materiil di mana pembuktiannya perlu memperhatikan terjadi atau tidaknya akibat dari perbuatan tersebut.

Kekosongan aturan semakin diperburuk dengan banyaknya aparat penegak hukum yang tidak memiliki sensitivitas dalam kasus-kasus perempuan kurir narkoba. Dalam kasus BD dan OS, perempuan yang diadili karena melanggar Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000 subsidair 3 bulan kurungan.<sup>18</sup> Padahal, pemenjaraan terhadap perempuan berpotensi menjauhkan dan mengisolasi perempuan dari keluarganya, serta mengganggu kesehatan mental perempuan. Warga binaan perempuan lebih

---

<sup>17</sup> "Calon Pengantin Kurir Narkoba di Batam, Warga Kelurahan Muara Enim," [linggauposonline.co.id](https://www.linggauposonline.co.id), 19 Desember 2019, diakses di <https://www.linggaupos.co.id/calon-pengantin-kurir-narkoba-di-batam-warga-kelurahan-muara-enim/>

<sup>18</sup> Valdi S Ginta, "Cewek Pengedar Sabu Dituntut 6 Tahun," [balitribune.co.id](https://balitribune.co.id), 2 Juli 2019, diakses di <https://balitribune.co.id/content/cewek-pengedar-sabu-dituntut-6-tahun>.

rentan mengalami gangguan mental, dari menyakiti diri hingga bunuh diri, daripada warga binaan laki-laki.<sup>19</sup>

Kebijakan narkoba yang belum sensitif gender bukan hanya merugikan perempuan tapi juga keluarganya. Hasil penelitian dari berbagai negara menunjukkan ketika ayah dipenjara, peran pengasuhan dapat beralih kepada perempuan. Namun, hal yang sama tidak berlaku ketika perempuan sebagai ibu yang dipenjara.<sup>20</sup> Anak-anak yang orang tuanya dipenjara memiliki risiko lebih besar ditahan di masa depannya.<sup>21</sup>

### **Diminta Pasangan**

Keberadaan pasangan laki-laki menjadi faktor kedua tertinggi perempuan menjadi kurir. Adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan seringkali menyebabkan perempuan tidak bisa menolak permintaan atau perintah dari pasangan. Kehilangan pasangan atau hubungan yang berharga merupakan ancaman bagi perempuan sehingga banyak laki-laki sindikat kerap memberikan ancaman pemutusan hubungan.<sup>22</sup> SS, misalnya, menjadi kurir atas permintaan pasangannya dan diancam akan diputuskan jika tidak menuruti. SS yang merupakan lulusan SMA sedang tidak memiliki pekerjaan dan pacar SS pun menawarkan untuk memberikannya uang. Tugas yang dilakukan SS sebatas mengantarkan pesanan kepada pembeli, sementara pacarnya mengurus perihal komunikasi dengan pembeli dan pembayaran.<sup>23</sup>

Selain karena ketakutan kehilangan pasangan, perempuan menjadi kurir juga demi menjaga nilai-nilai normatif dalam hubungan dengan

---

<sup>19</sup> UNODC, *Handbook on Women and Imprisonment*, (United Nations Publications, 2014), hal. 10.

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 17.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Jennifer Fleetwood, *Op. Cit.*, hal. 149.

<sup>23</sup> "Takut Diputusin Pacar, Wanita Muda di Bekasi Rela Jadi Kurir Narkoba," wartakota.com, 21 Desember 2019, diakses di <https://wartakota.tribunnews.com/2019/12/21/takut-diputusin-pacar-wanita-muda-di-bekasi-rela-jadi-kurir-narkoba>

pasangan.<sup>24</sup> Nilai-nilai kesetiaan dan cinta yang terkonstruksikan dalam kewajiban perempuan kepada pasangannya menormalisasi keputusan perempuan untuk menjadi kurir.<sup>25</sup> Hal ini terlihat dalam kasus MTR, perempuan yang memiliki dua anak dan sehari-hari bekerja sebagai penjahit. Pasangan MTR merupakan pengedar narkoba dan dalam menjalankan aksinya, MTR berperan mengantarkan barang tanpa mendapat bayaran.<sup>26</sup> Keputusan terlibat kasus narkoba untuk menjaga hubungan juga dialami oleh HR, perempuan kurir yang tidak pernah bertemu secara langsung dengan kekasihnya yang adalah seorang narapidana di Lapas Kelas II Kendari.<sup>27</sup> Menurut Sundbury dalam Jennifer Fleetwood, situasi hubungan perempuan dengan pengedar laki-laki (*male traffickers*) yang demikian bukanlah sebuah hubungan, melainkan eksploitasi.<sup>28</sup>

Modus perempuan kurir untuk mengantarkan narkoba kepada pasangan di tahanan menunjukkan betapa dominannya faktor pasangan dalam perkara narkoba yang menyangkut diri mereka. Jika dibagi berdasarkan tempat penangkapannya, kasus perempuan yang menjadi kurir akibat faktor pasangan dan tertangkap di penjara berjumlah tujuh kasus.

**Tabel 1. Tempat Penangkapan Perempuan Kurir Narkoba yang Alasan Keterlibatannya Karena Diminta Pasangan**

Tempat Penangkapan	Jumlah
Penjara	7
Pelabuhan/Perairan	2
Jalan	2

<sup>24</sup> Jennifer Fleetwood., *Op. Cit.*, hlm. 150.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Abdul Jalil, "Demi Cinta, Wanita Madiun ini Rela Jadi Kurir Narkoba Tanpa Bayaran," *sloops.com*, 12 Maret 2019, diakses di <https://www.sloops.com/demi-cinta-wanita-madiun-ini-rela-jadi-kurir-narkoba-tanpa-bayaran-977646>.

<sup>27</sup> Fery Musyafir, "Pacaran dengan Narapidana di Lapas, Wanita di Kendari Jadi Kurir Sabu," *rri.co.id*, 10 Oktober 2019, diakses di <https://rri.co.id/kendari/hukum-dan-kriminal/732043/pacaran-dengan-narapidana-di-lapas-wanita-di-kendari-jadi-kurir-sabu>.

<sup>28</sup> Jennifer Fleetwood, *Op. Cit.*, hlm. 150.

Lain-lain	2
<b>Total</b>	<b>13</b>

Secara rata-rata, perempuan membawa narkoba ke dalam tahanan dalam kondisi terpaksa. Sebagai contoh, L, seorang ibu rumah tangga, diancam oleh teman pasangannya agar menitipkan sabu ke pasangannya yang sedang mendekam di penjara.<sup>29</sup>

Para perempuan ini membawa narkoba ke tahanan atas permintaan pasangan atau temannya, baik untuk konsumsi pribadi maupun diedarkan di dalam tahanan. Hal ini menunjukkan bahwa pemenjaraan tidak memberikan solusi atas permasalahan adiksi. Hal ini terbukti dari pemantauan LBHM terkait tujuan peredaran narkoba di dalam penjara terbanyak adalah untuk konsumsi sebesar 21,61% dan disusul sebesar 11,35% untuk diedarkan di penjara.<sup>30</sup>

Pengaruh pasangan juga terwujud dalam praktek-praktek kekerasan, khususnya kekerasan pasangan intim (KPI). *World Health Organization* mengestimasi sekitar 30% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan dari pasangan intim mereka. Salah satu faktor khusus yang mendorong KPI yaitu pengendalian perilaku laki-laki terhadap pasangan mereka.<sup>31</sup> Kekerasan oleh pasangan intim ini hadir dalam beberapa bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, mental, seksual, dan ekonomi.

Lagi-lagi, sistem hukum Indonesia lalai untuk mengakomodir realita yang terjadi pada perempuan kurir narkoba tersebut. Aparat Penegak Hukum (APH) justru berargumen bahwa keputusan perempuan menerima tawaran atau ajakan dari pasangan adalah atas kemauannya sendiri. Padahal, seringkali ada unsur eksploitasi dan kekerasan yang dialami oleh perempuan. Persetujuan (*consent*) seharusnya merupakan pilihan yang

---

<sup>29</sup> "Bawa Sabu Saat Jenguk Kekasih di Rutan, IRT ditangkap oleh polisi," mitrapol.com, 25 Januari 2019, diakses di <https://mitrapol.com/2019/01/25/bawa-sabu-saat-jenguk-kekasih-di-rutan-irt-ditangkap-polisi/>.

<sup>30</sup> Hisyam Ikhtiar Mulia, *Pasar Gelap Narkoba di Penjara: Imbas Kebijakan Punitif*, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2019,) hal. 22-23.

<sup>31</sup> WHO, "Violence against women," 29 November 2017, diakses di <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>.

diberikan setelah orang itu mendapatkan informasi secara komperehensif dan secara sukarela tanpa adanya paksaan, manipulasi, dan pengaruh obat-obatan/alcohol.

## Diperintah Tahanan atau Narapidana

Teritori pengedaran narkotika kurir perempuan merambat hingga ke tempat yang diasosiasikan memiliki keamanan, yaitu penjara. Penjara menjadi sarana yang strategis dalam menyebarkan narkotika.<sup>32</sup> Apalagi, banyak penjara di Indonesia tidak menyediakan fasilitas yang mengakomodir kebutuhan pengguna narkotika untuk mengatasi adiksinya. Pun jika tersedia, fasilitas yang ada belum sepenuhnya bersifat sukarela (*voluntary*).<sup>33</sup> Meskipun beberapa warga binaan berhenti atau mengurangi penggunaan narkotika ketika di penjara, ada warga binaan yang justru memulai penggunaan narkotika ketika di penjara.<sup>34</sup> Adanya kebutuhan bagi warga binaan untuk tetap dapat mengkonsumsi narkotika di penjara inilah yang kemudian melahirkan pasar-pasar gelap narkotika di dalam penjara.

Beragam cara pun dilakukan untuk dapat memasukkan narkotika ke dalam tempat yang memiliki penjagaan selama 24 jam ini. Salah satu cara yang banyak digunakan yaitu melalui kunjungan tahanan. Perempuan pun menjadi kurir untuk tempat-tempat ini atas dasar perintah atau kontrol

---

<sup>32</sup> Andrew O'Hagan dan Rachel Hardwick, 2017, "Behind Bars: The Truth about Drugs in Prison," *Forensic Research & Criminology International Journal*, 5 (3), hal. 2.

<sup>33</sup> UU Narkotika memaknai rehabilitasi sebagai proses pengobatan terpadu untuk menyembuhkan pecandu dari ketergantungan narkotika. Konsep pemulihan yang dianut UU Narkotika ini menekankan pada pemulihan berbasis *abstinence*, yaitu kondisi di mana seseorang benar-benar berhenti dan tidak lagi menggunakan narkotika baik secara prinsip atau alasan lainnya. Padahal dalam ketergantungan narkotika terdapat fase seseorang bisa berada di fase *abstinence* dan fase kambuh (*relapse*). Dikutip dari Ajeng Larasati, dkk., *Mengurai Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2013). hal. 9-10.

<sup>34</sup> European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, *Prison and Drugs in Europe: The Problem and Response*, (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012), hal. 7



tahanan/narapidana. Beberapa kurir narkoba perempuan juga memiliki hubungan keluarga dengan tahanan/narapidana.

RA menjadi kurir atas perintah salah satu narapidana di Lapas Raja Basa Bandar Lampung. Ketika berita ini diterbitkan, proses hukum RA sampai pada tahap persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut RA selama 20 tahun penjara. RA baru saja melahirkan ketika sidang agenda tuntutan ini.<sup>35</sup> Pemenjaraan terhadap perempuan hamil memerlukan persiapan yang matang mengingat banyak warga binaan hamil yang kesulitan mendapat layanan kesehatan memadai sebelum dan sesudah persalinan.

Motif lain yang mendasari perempuan mengantarkan narkoba ke penjara adalah paksaan anaknya. NR dipaksa oleh anaknya yang sedang ditahan di Rutan untuk mengantarkan narkoba dengan imbalan sebesar Rp. 200.000/antar. Rencananya, anak NR akan mengedarkan narkoba itu dengan harga Rp. 500.000/ 50g. Dalam kasus ini, seorang anak NR lainnya juga ikut terlibat sebagai pemasok NR.<sup>36</sup>

Realita ini menunjukkan bahwa gagasan perang terhadap narkoba bukan hanya dapat menjerat individu, tapi juga anggota keluarga lainnya. Pemenjaraan terhadap seorang anggota keluarga memperburuk kerentanan ekonomi sebuah keluarga, sekaligus juga membuka kesempatan bagi anggota keluarga yang lain untuk turut terlibat. Narasi efek jera dalam hukum pidana pun perlu dipertanyakan keefektifannya. Dalam kasus di atas, anak NR yang ditahan karena kasus pencurian justru dapat belajar tindak pidana lainnya di penjara, hingga memaksa ibunya untuk membawa narkoba ke lapas agar dapat dijual.

---

<sup>35</sup> "Perempuan Pirang Dituntut 20 Tahun Penjara," [fajarsumatera.co.id](https://fajarsumatera.co.id), 18 Juni 2019, diakses di <https://fajarsumatera.co.id/perempuan-pirang-dituntut-20-tahun-penjara/>

<sup>36</sup> Mohammad Arief Hidayat dan Zahrul Darmawan, "Napi Suruh Ibunya Bawa Narkoba ke Rutan Depok," [viva.co.id](https://www.viva.co.id), 6 Desember 2019, diakses di <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1250122-napi-suruh-ibunya-bawa-narkoba-ke-rutan-depok?medium=autonext>

Mengantarkan narkotika ke dalam tempat-tempat yang memiliki penjagaan yang ketat mengharuskan perempuan kurir menyimpan narkotika seaman mungkin agar bisa lolos dari pemeriksaan. Metode penyelundupan narkotika pun menjad beragam, yakni narkotika disembunyikan di barang bawaan, ditelan, serta badan dan pakaian.

**Tabel 2. Cara Menyembunyikan Narkotika Perempuan Kurir yang Tertangkap di Penjara**

<b>Cara Menyembunyikan Narkotika</b>	<b>Jumlah</b>
Tidak diketahui	1
Barang bawaan	13
Badan dan Pakaian	15
Ditelan	1
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>

Monitoring ini menemukan cara menyembunyikan narkotika yang paling sering digunakan adalah menyembunyikannya di dalam barang bawaan atau di badan (dalam pakaian). Harper et al dalam Jennifer menemukan perempuan cenderung membawa narkotika di barang bawaan sementara laki-laki memiliki kecenderungan membawa narkotika dengan cara menelannya.<sup>37</sup> Perbedaan pola ini memungkinkan perempuan membawa narkotika dalam jumlah yang lebih besar daripada laki-laki.

Sebanyak lima belas perempuan ditemukan menyimpan narkotika di badan dan pakaian. Narkotika biasanya disimpan di anggota tubuh yang identik dengan keperempuanan, seperti payudara, pinggul, dan pantat. Metode narkotika yang disembunyikan di anggota-anggota tubuh ini merefleksikan adanya norma gender dalam aspek perdagangan narkotika.<sup>38</sup>

Modus menyembunyikan narkotika di badan ini dilakukan oleh MS. MS mengantar narkotika untuk keponakannya yang dipenjara atas kasus

---

<sup>37</sup> Jennifer Fleetwood, *Op. Cit.*, hlm. 137.

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 139.

narkotika dan menyimpannya di celana dalam yang dibungkus lakban.<sup>39</sup> Sementara itu, R dan N yang hendak mengantar sabu-sabu ke Lapas Banceuy, menyimpan narkotika di dalam alat kelamin.<sup>40</sup>

### Motif Lain

Selain tiga alasan di atas, ada enam alasan lain mengapa perempuan menjadi kurir narkotika. Alasan-alasan itu adalah:

**Tabel 3. Alasan Lain yang Mendorong Perempuan Menjadi Kurir**

Jenis Alasan	Jumlah
Diperintah DPO	3
Diperintah Ibu	1
Pulang ke Indonesia	1
Sebungkus rokok	1
<b>Total</b>	<b>6</b>

Tiga perempuan menjadi kurir lintas pulau atas perintah dari laki-laki yang berstatus sebagai buron dan ketiga perempuan ini tidak mengenal identitas DPO. Mereka menerima perintah menjadi kurir karena iming-iming imbalan berupa uang senilai Rp. 20.000.000 per orangnya. Ketiga perempuan tersebut mendapat vonis hukuman seumur hidup dari majelis hakim PN Surabaya, sementara pemberi perintah masih berstatus buronan hingga putusan tingkat pertama ini dijatuhkan.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Unggul Dwi Cahyono dan Benny Kurniawan, "Wanita Pengunjung Lapas Bawa Narkotika yang Disimpan di Celana Dalam Ditangkap," *Pojokpitu.com*, 3 Desember 2019, diakses di <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=91222>

<sup>40</sup> Dony Indra Ramadhan, "2 Wanita Selundupkan Sabu dalam Kelamin ke Lapas Banceuy," *Detik.com*, 21 September 2019, diakses di <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4715779/2-wanita-selundupkan-sabu-dalam-kelamin-ke-lapas-banceuy>

<sup>41</sup> Erwin Yohanes, "Divonis Hukuman Seumur Hidup, 3 Wanita Kurir Narkotika Menangis," *merdeka.com*, 11 April 2019, diakses di

Dalam melaksanakan aksinya, jaringan peredaran narkoba juga menasar remaja yang masih berstatus pelajar. Iming-iming imbalan sebungkus rokok berhasil mempengaruhi korban hingga bersedia mengantarkan sabu-sabu. Proses hukum pun berlanjut terhadap remaja yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA dan sedang hamil dengan usia kehamilan 35 minggu.<sup>42</sup> Pemenjaraan terhadap pelajar ini justru menjadikan masa depannya buram karena hal ini memutuskan akses pendidikannya. Bahkan setelah keluar dari penjara, ia masih mendapatkan status mantan narapidana, sebuah label yang membatasi akses seseorang untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak.

---

<https://www.merdeka.com/peristiwa/divonis-hukuman-seumur-hidup-3-wanita-kurir-narkoba-menangis.html>

<sup>42</sup> Enggran Eko Budianto, "Hamil 7 Bulan, Siswi SMA di Mojokerto Jadi Kurir Sabu," Detik.com, 15 Februari 2019, diakses di [https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4429855/hamil-7-bulan-siswi-sma-di-mojokerto-jadi-kurir-sabu?\\_ga=2.175078882.1116318589.1554389510-1938957436.1553066755](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4429855/hamil-7-bulan-siswi-sma-di-mojokerto-jadi-kurir-sabu?_ga=2.175078882.1116318589.1554389510-1938957436.1553066755)

## PENUTUP

Genderang perang terhadap narkoba bukan hanya berdampak terhadap laki-laki. Perempuan juga mendapatkan imbas atas perang ini. Keyakinan akan kebijakan narkoba yang punitif untuk dapat menyelamatkan generasi dan ketahanan nasional justru menjadi patut dipertanyakan ketika realita yang terjadi justru semakin memicu kekerasan dan eksploitasi, meningkatkan kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta meningkatkan kerentanan perempuan. Pemenjaraan bukan hanya berdampak terhadap individu itu saja tetapi juga keluarga dan komunitasnya. Berdasarkan situasi tersebut, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) perlu menyediakan dan menjamin bantuan hukum yang berkualitas bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum karena tindak pidana narkoba;
- Aparat Penegak Hukum harus mendapatkan pelatihan sensitisasi gender dan HAM dalam isu narkoba dan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif bagi perempuan kurir narkoba dengan menyelidiki secara serius alasan keterlibatan mereka dalam kasus tersebut;
- Pemerintah melalui Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) menyediakan layanan kebutuhan spesifik bagi perempuan yang dipenjara karena tindak pidana narkoba;
- Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengubah kebijakan narkoba dari pendekatan punitif menjadi pendekatan berbasis gender, kesehatan publik, dan HAM.



## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Ilmiah dan Laporan

- Dea, Arinta, Astried Permata, dan Naila Rizqi Zakiah, *Yang Terabaikan: Potret Situasi Perempuan yang Dipenjara Akibat Tindak Pidana Narkotika*. (Jakarta: LBH Masyarakat, 2019).
- European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, *Prison and Drugs in Europe: The Problem and Response*, (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012).
- Fleetwood, Jennifer, *Drug Mules: Women in the international cocaine trade: Gender, choice, and agency in context*, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014).
- Kensy, Julia, Camille Stengal, Marie Nougier, dan Ruth Birgin, *Drug Policy and Women: Addressing the Negative Consequences of Harmful Drug Control*, (International Drug Policy Consortium, 2012).
- Larasati, Ajeng, dkk., *Mengurai Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2013).
- Mulia, Hisyam Ikhtiar, *Pasar Gelap Narkotika di Penjara: Imbas Kebijakan Punitif*, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2019).
- O'Hagan, Andrew, dan Rachel Hardwick, 2017, "Behind Bars: The Truth about Drugs in Prison," *Forensic Research & Criminology International Journal*, 5 (3).
- Penal Reform International. *Global Prison Trends 2020*. (TIJ dan Penal Reform International, 2020).
- UNODC. *Women and Drugs: Drug use, drug supply, and their consequences*, (United Nations publication: 2018).
- UNODC, *Handbook on Women and Imprisonment*, (United Nations Publications, 2014).
- WOLA, The International Drug Policy Consortium (IDPC), Dejusticia, The Inter-American Commission of Women (CIM) of the Organization of American States (OAS), *Women, Drug Policies, and Incarceration: A Guide for Policy Reform in Latin America and Caribbean*, diakses di <https://womenanddrugs.wola.org/women-drug-policy-and-incarceration-a-guide-for-policy-reform-in-latin-america-and-the-caribbean/>.

## Artikel Website

Budianto, Enggran Eko, "Hamil 7 Bulan, Siswi SMA di Mojokerto Jadi Kurir Sabu," Detik.com, 15 Februari 2019, diakses di [https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4429855/hamil-7-bulan-siswi-sma-di-mojokerto-jadi-kurir-sabu?\\_ga=2.175078882.1116318589.1554389510-1938957436.1553066755](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4429855/hamil-7-bulan-siswi-sma-di-mojokerto-jadi-kurir-sabu?_ga=2.175078882.1116318589.1554389510-1938957436.1553066755)

Cahyono, Unggul Dwi, dan Benny Kurniawan, "Wanita Pengunjung Lapas Bawa Narkotika yang Disimpan di Celana Dalam Ditangkap," Pojokpitu.com, 3 Desember 2019, diakses di <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=91222>

Ginta, Valdi, "Cewek Pengedar Sabu Dituntut 6 Tahun," balitribune.co.id, 2 Juli 2019, diakses di <https://balitribune.co.id/content/cewek-pengedar-sabu-dituntut-6-tahun>.

Hidayat, Mohammad Arief, dan Zahrul Darmawan, "Napi Suruh Ibunya Bawa Narkoba ke Rutan Depok," viva.co.id, 6 Desember 2019, diakses di <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1250122-napi-suruh-ibunya-bawa-narkoba-ke-rutan-depok?medium=autonext>

Jalil, Abdul, "Demi Cinta, Wanita Madiun ini Rela Jadi Kurir Narkoba Tanpa Bayaran," sloops.com, 12 Maret 2019, diakses di <https://www.solopos.com/demi-cinta-wanita-madiun-ini-rela-jadi-kurir-narkoba-tanpa-bayaran-977646>.

Musyafir, Fery, "Pacaran dengan Narapidana di Lapas, Wanita di Kendari Jadi Kurir Sabu," rri.co.id, 10 Oktober 2019, diakses di <https://rri.co.id/kendari/hukum-dan-kriminal/732043/pacaran-dengan-narapidana-di-lapas-wanita-di-kendari-jadi-kurir-sabu>.

Purba, Stepanus, "Jadi Kurir Narkoba Demi Rp. 50.000, Perempuan ini Ditangkap Polres Deliserdang," iNewsSumut.id., 20 Juli 2019, diakses di <https://sumut.inews.id/berita/jadi-kurir-narkoba-demi-rp50000-perempuan-ini-ditangkap-polres-deliserdang>.

Ramadhan, Dony Indra, "2 Wanita Selundupkan Sabu dalam Kelamin ke Lapas Banceuy," Detik.com, 21 September 2019, diakses di <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4715779/2-wanita-selundupkan-sabu-dalam-kelamin-ke-lapas-banceuy>



- WHO, "Violence against women," 29 November 2017, diakses di <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>.
- Yohanes, Erwin, "Divonis Hukuman Seumur Hidup, 3 Wanita Kurir Narkoba Menangis," merdeka.com, 11 April 2019, diakses di <https://www.merdeka.com/peristiwa/divonis-hukuman-seumur-hidup-3-wanita-kurir-narkoba-menangis.html>
- "Demi Membeli Susu Anaknya, Seorang Wanita di Tangerang ini Nekat Menjadi Kurir Narkotika," centralnews, 18 Januari 2019, diakses di <https://centralnews.co.id/2019/01/18/demi-membeli-susu-anaknya-seorang-wanita-di-tangerang-ini-nekat-menjadi-kurir-narkoba/>.
- "Bawa Sabu Saat Jenguk Kekasih di Rutan, IRT ditangkap oleh polisi," mitrapol.com, 25 Januari 2019, diakses di <https://mitrapol.com/2019/01/25/bawa-sabu-saat-jenguk-kekasih-di-rutan-irt-ditangkap-polisi/>.
- "Perempuan Pirang Dituntut 20 Tahun Penjara," fajarsumatera.co.id, 18 Juni 2019, diakses di <https://fajarsumatera.co.id/perempuan-pirang-dituntut-20-tahun-penjara/>
- "Seorang Wanita jadi Kurir Sabu Jaringan Lapas demi Anak: Simpan Narkoba di Kulkas Biar Awet," tribunnews.com, 8 Agustus 2019, diakses di <https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/08/seorang-wanita-jadi-kurir-sabu-jaringan-lapas-demi-anak-simpan-narkoba-di-kulkas-biar-awet>.
- "Janda Berprofesi Kurir Laundry ini Nyambi Jadi Pengedar Narkoba Bernilai Miliaran Rupiah," akurasi.id, 12 Desember 2019, diakses di <https://www.akurasi.id/janda-dan-kurir-laundry-ini-nyambi-jadi-pengedar-narkoba-bernilai-miliaran-rupiah/>.
- "Calon Pengantin Kurir Narkoba di Batam, Warga Kelurahan Muara Enim," linggauposonline.co.id, 19 Desember 2019, diakses di <https://www.linggaupos.co.id/calon-pengantin-kurir-narkoba-di-batam-warga-kelurahan-muara-enim/>
- "Takut Diputusin Pacar, Wanita Muda di Bekasi Rela Jadi Kurir Narkoba," wartakota.com, 21 Desember 2019, diakses di <https://wartakota.tribunnews.com/2019/12/21/takut-diputusin-pacar-wanita-muda-di-bekasi-rela-jadi-kurir-narkoba>